



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

CERDAS & BERBUDI

Pedoman Studi Proyek Independen



**Merdeka Belajar Kampus
Merdeka**

**INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023**



KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan Melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi,

manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Penyusunan Pedoman Studi Proyek Independen Pada Satuan Pendidikan merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan petunjuk teknis dalam kegiatan pembelajaran . Pelaksanaan Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bertujuan agar program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berlangsung terarah sesuai dengan tujuannya.

Semoga pedoman magang ini dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan lulusan IAIN Ambon yang kompetitif dan berdaya saing.

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya proses belajar mengajar, pelayanan akademik yang transparan, akuntabel dan profesional sesuai standar pelayanan publik perlu pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Keputusan Senat tanggal 1 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Januari 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON,



ABIDIN RAHAWARIN

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Panduan Umum.....	4
D. Manfaat.....	5
BAB II PROGRAM PROYEK/STUDI INDEPENDEN DALAM KURIKULUM.....	8
A. Kegiatan Proyek/Studi Independen yang diakui dalam bentuk PKL/KK /Magang III.....	8
B. Kegiatan Proyek/Studi Independen yang diakui dalam bentuk KKN	8
C. Kegiatan Proyek/Studi Independen yang diakui dalam bentuk satu atau beberapa mata kuliah prodi tergantung pada kebijakan konversi yang berlaku di masing-masing Program Studi.....	5
D. Penambahan Mata Kuliah Proyek/Studi Independen Baru	9
E. Panduan Konversi Kegiatan Proyek/Studi Independen	10
F. Proses Alur Konversi Kegiatan Proyek/Studi Independen dengan Mata Kuliah	12

BAB III PERAN STAKEHOLDER PROYEK/STUDI INDEPENDEN.....	16
A. Institut	16
B. Fakultas	16
C. Program Studi	16
D. Dosen Pembimbing	17
E. Mitra	18
F. Mahasiswa	19
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK/STUDI INDEPENDEN.....	21
A. Penilaian Proyek/Studi Independen.....	21
B. Pendaftaran Proyek/Studi Independen.....	22
C. Pelaksanaan Proyek/Studi Independen.....	22
BAB V PROSES PEMBIMBINGAN PROYEK / STUDI INDEPENDEN.....	24
A. Kriteria Dosen Pembimbing Proyek/Studi Independen	24
B. Rincian Tugas Pembimbing Proyek/Studi Independen	24
C. <u>Ketentuan Pembimbingan Proyek/Studi Independen bagi Mahasiswa</u>	25
D. <u>Ketentuan Pembimbingan Proyek/Studi Independen bagi Dosen</u>	25
E. <u>Penggantian Dosen Pembimbing Proyek/Studi Independen</u>	26
BAB VI PENILAIAN PROYEK/STUDI INDEPENDEN.....	27
A. Bobot Penilaian Proyek/Studi Independen	27
B. <u>Penilaian Proyek/Studi Independen</u>	28
BAB VIII PENUTUP.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah hak belajar tiga semester di luar program studi yang bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi 8 program salah satunya adalah Proyek/Studi Independen.

Proyek/Studi Independen merupakan program yang menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Institut, fakultas dan program studi dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan Proyek/Studi independen dapat dilakukan

dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

B. Dasar Hukum

Kegiatan proyek/studi independen dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan berikut ini:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKN
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

14. Keputusan Dirjen Pendis No. 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian PTKI
15. Keputusan Dirjen Pendis No. 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Prodi pada PTKI

C. Panduan Umum

Pelaksanaan Proyek/Studi Independen harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Jenis Proyek/Studi Independen harus memiliki tingkat kesulitan yang sesuai untuk program Sarjana dan merupakan bagian dari pengabdian masyarakat.
- 2) Topik Proyek/Studi Independen yang akan diikuti tidak ditawarkan di dalam kurikulum Program Studi (karya pengabdian berupa laporan, produk atau artikel)
- 3) Mitra/desa binaan (atau pihak lain) mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
- 4) Pelaksanaan program Proyek/Studi Independen memiliki durasi minimum 3 bulan dan maksimum 1 tahun

- 5) Mahasiswa yang mengikuti studi/proyek independen adalah mahasiswa aktif (dengan minimal semester V atau sudah menempuh minimal 75 sks)
- 6) Selama program Proyek/Studi Independen berlangsung, mahasiswa secara penuh waktu melaksanakan kegiatan di lokasi mitra penyelenggara (sesuai dengan time schedule yang direncanakan dengan mitra dan bisa dilaksanakan secara daring/luring).
- 7) Mahasiswa dapat memperoleh izin untuk melakukan kegiatan akademik tertentu, melalui kesepakatan dengan pihak mitra Proyek/Studi Independen
- 8) Mahasiswa dapat mengajukan konversi mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang selaras dengan program Proyek/Studi Independen
- 9) Mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing yang ditetapkan oleh Program Studi dan pembimbing lapangan dari Mitra Proyek/Studi Independen

D. Manfaat

Program Proyek/Studi Independen:

- 1) Manfaat bagi Program Studi
 - a. Sebagai sarana untuk menyelaraskan kurikulum Program Studi dengan

kurikulum mitra Proyek/Studi Independen

- b. Merupakan salah satu cara untuk berinteraksi antara Program Studi dengan mitra Proyek/Studi Independen
 - c. Memastikan bahwa ilmu perkuliahan di kelas sudah relevan dengan kebutuhan mitra Proyek/Studi Independen
 - d. Mengikuti pembaharuan informasi dan teknologi terkini di dunia usaha dan industri.
 - e. sebagai sarana sosialisasi prodi ke masyarakat luas dan treasure studi.
- 2) Manfaat bagi Mahasiswa
- a. Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu di dalam perkuliahan untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi mitra
 - b. Sebagai sarana mengetahui dan mempelajari tantangan riil dunia kerja dan profesi dengan pendampingan dari mentor profesional yang berdedikasi
 - c. Berinteraksi langsung dengan mitra Proyek/Studi Independen
 - d. Sarana memperoleh bahan proyek untuk Tugas Akhir/Skripsi
 - e. Menyelesaikan SKS mata kuliah

f. Meningkatkan kemampuan softskill

3) Manfaat bagi Mitra

- a. Mendapatkan informasi, pengetahuan, dan teknologi baru dari latar belakang program studi mahasiswa
- b. Penanganan permasalahan dan kendala dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan pengetahuan dari latar belakang program studi mahasiswa
- c. peningkatan soft skill dan kesejahteraan

BAB II

PROGRAM PROYEK/STUDI INDEPENDEN DALAM KURIKULUM

Program Proyek/Studi Independen dapat diakui oleh Program Studi dalam bentuk mata kuliah khusus atau mata kuliah lain. Berikut adalah bentuk-bentuk penyesuaian Program Proyek/Studi Independen dalam kurikulum Program Studi.

A. Kegiatan Proyek/Studi Independen yang diakui dalam bentuk PKL/KKN /Magang III

Program Proyek/Studi Independen dapat diakui sebagai bentuk PKL dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terdapat aktivitas (proyek akhir atau yang sejenis) yang menghasilkan sebuah luaran
- 2) Lama kegiatan minimal setara dengan 2 sks per semester
- 3) Mahasiswa dapat melakukan Proyek/Studi Independen di mana nilai yang didapatkan dapat ditransfer ke mata kuliah di akhir semester (disetujui dan disahkan oleh dekan)

B. Kegiatan Proyek/Studi Independen yang diakui dalam bentuk KKN

Program Proyek/Studi Independen dapat diakui sebagai bentuk KKN Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terdapat aktivitas yang bersifat mendampingi/membantu sekelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan memanfaatkan latar belakang program studi mahasiswa
- 2) Lama aktivitas pada poin 1) di atas minimal setara dengan 2 sks per semester
- 3) Mahasiswa dapat melakukan Proyek/Studi Independen di mana nilai yang didapatkan dapat ditransfer ke mata kuliah KKN di akhir semester.

C. Kegiatan Proyek/Studi Independen yang diakui dalam bentuk satu atau beberapa mata kuliah prodi tergantung pada kebijakan konversi yang berlaku di masing-masing Program Studi.

Proyek / Studi Independen dapat diakui dalam bentuk satu atau beberapa mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Program Studi melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rencana Kegiatan Proyek/Studi Independen yang telah diberikan oleh Mitra
- 2) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Program Studi, mahasiswa peserta Proyek/Studi Independen dapat melakukan konversi kegiatan dengan sks mata kuliah sesuai kegiatan

- 3) Mekanisme transfer nilai Proyek/Studi Independen ke mata kuliah ditetapkan oleh Program Studi

D. Penambahan Mata Kuliah Proyek/Studi Independen Baru

Program Proyek/Studi Independen dapat diselaraskan dengan kurikulum Program Studi melalui penambahan mata kuliah Proyek/Studi Independen baru dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penambahan mata kuliah Proyek/Studi Independen dapat dilakukan jika Program Studi tidak menginginkan kegiatan Proyek/Studi Independen ditransfer ke mata kuliah PKL, KKN, atau mata kuliah lain di Program Studi
- 2) Penambahan mata kuliah Proyek/Studi Independen dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah pilihan/pengayaan
- 3) Mata kuliah Proyek/Studi Independen disetarakan dengan menggunakan perhitungan sesuai standar SN-DIKTI yaitu 1 sks setara dengan kegiatan selama 170 menit per minggu atau 2.720 menit (\pm 45 jam) per semester

E. Panduan Konversi Kegiatan Proyek/Studi Independen dengan Mata Kuliah

Pada kegiatan Proyek/Studi Independen penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan dalam membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Penyusunan capaian pembelajaran Bentuk Kegiatan Pembelajaran Proyek/Studi Independen dan rasionalisasi bobot sks oleh program studi selanjutnya disahkan oleh Fakultas.

Indicator penilaian terbuka kegiatan studi/
proyek independen

No.	Komponen kegiatan
1.	Merancang roadmap dan merencanakan studi/ proyek independen
2.	Merumuskan kegiatan studi/proyek independen (peer group) dalam mengembangkan model tentatif
3.	Mengembangkan instrument studi/proyekindependen
4.	Melakukan, mengolah, dan menganalisis data studi/ proyek independen
5.	Membuat peralatan inovatif atau teknologi tepat guna dari hasil studi/ proyek independen
6	Mensosialisasikan karya inovatif/ tepat

	gunadari hasil studi
7.	Membuat laporan studi/ proyek independen
8.	Seminar/ ekspos studi/ proyek independen
9.	Publikasi studi/ proyek independen
10.	Pelaporan akhir

F. Proses Alur Konversi Kegiatan Proyek/Studi Independen dengan Mata Kuliah

Kegiatan Proyek/Studi Independen idealnya adalah pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Topik yang diajukan pada kegiatan ini bisa saja merupakan topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas dan dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Mahasiswa berhak untuk mengkonversikan kegiatan Proyek/Studi Independen dengan mata kuliah yang CPMK selaras dengan kegiatan Proyek/Studi Independen melalui alur sebagai berikut:

- 1) Konversi MK dilakukan pada semester depan setelah kegiatan Proyek / Studi Independen selesai
 - a. Mahasiswa dapat melakukan konversi setelah kegiatan Proyek/Studi Independen selesai jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa telah

menginformasikan secara tertulis ke Program Studi dan Fakultas terkait kegiatan Proyek/Studi Independen yang akan dilakukan; 2) Permulaan Proyek/Studi Independen melebihi minggu ke-3 perkuliahan; 3) Mitra Proyek/Studi Independen belum memberikan rencana kegiatannya sebagai dasar penentuan MK yang akan dikonversikan dengan kegiatan Proyek/Studi Independen atau Mitra memberikan rencana kegiatannya setelah minggu ke-3 perkuliahan

- b. Proses pengajuan konversi kegiatan Proyek/Studi Independen dengan MK yang setara CPMK-nya adalah sebagai berikut: 1) Mahasiswa melaporkan secara tertulis kegiatan Proyek/Studi Independen beserta rincian kegiatannya ke Program Studi dan dilengkapi dengan permohonan konversi MK; 2) Program Studi akan melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah apa saja yang CPMK-nya selaras dengan kegiatan Proyek/Studi Independen; 3) Program Studi akan menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Proyek/Studi Independen; 4) Mahasiswa memprogram Mata Kuliah Proyek/Studi Independen di dalam KRS

- semester depan; 5) Mata kuliah yang menjadi konversi dari kegiatan Proyek/Studi Independen akan diberi tanda khusus dan akan diperhatikan pada saat proses entri nilai di akhir semester;
- 2) Konversi MK dilakukan pada semester yang sama dengan berjalannya kegiatan Proyek/Studi Independen
 - a. Mahasiswa dapat melakukan konversi MK pada semester yang sama dengan kegiatan Proyek/Studi Independen dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kegiatan Proyek/Studi Independen telah tercatat di Program Studi dan di aplikasi Siakad; 2) Mitra Proyek/Studi Independen telah memberikan rencana kegiatan sebagai dasar penentuan MK yang akan dikonversikan dengan kegiatan Proyek/Studi Independen melalui Program Studi dan/atau Program Studi sudah mempunyai ketentuan khusus terkait konversi MK untuk mitra Proyek/Studi Independen tertentu; 3) Penentuan MK yang CPMK-nya selaras dengan kegiatan Proyek/Studi Independen dilakukan sebelum minggu ke-4 perkuliahan.
 - b. Proses pengajuan konversi kegiatan Proyek/Studi Independen dengan MK yang setara CPMK adalah sebagai berikut: 1) Mitra atau mahasiswa menyampaikan rencana

kegiatan Proyek/Studi Independen yang akan dilaksanakan; 2) Program Studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan mata kuliah apa saja yang CPMK-nya selaras dengan kegiatan Proyek/Studi Independen berdasarkan rincian kegiatan; 3) Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar MK yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Proyek/Studi Independen; 4) Mahasiswa harus mengisi KRS dengan mata kuliah Proyek/Studi Independen pada semester yang sama, atau mahasiswa bersama **dosen wali** akan melakukan revisi paling lambat pada minggu ke-4 perkuliahan jika jadwal KRS telah terlampaui.

BAB III

PERAN STAKEHOLDER PROYEK/STUDI INDEPENDEN

Program Proyek/Studi Independen merupakan program yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Berikut ini stakeholder utama dalam penyelenggaraan program Proyek/Studi Independen.

A. Institut

- 1) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Proyek/Studi Independen di tingkat Institut
- 2) Menginisiasi kerjasama Proyek/Studi Independen dengan mitra
- 3) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan

B. Fakultas

- 1) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Proyek/Studi Independen di tingkat Fakultas
- 2) Menerbitkan SK Pembimbing dan Tim Penilai Proposal
- 3) Menginisiasi kerjasama Proyek/Studi Independen dengan mitra
- 4) Sebagai koordinator kegiatan Proyek/Studi Independen tingkat Fakultas

C. Program Studi

- 1) Melakukan telaah dan verifikasi MK sesuai dengan rincian tugas Proyek/Studi Independen

- 2) Menginformasikan Mata Kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Proyek/Studi Independen kepada mahasiswa
- 3) Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar Proyek/Studi Independen
- 4) Menentukan dosen pembimbing Proyek/Studi Independen untuk setiap mahasiswa
- 5) Mengusulkan SK dosen pembimbing Proyek/Studi Independen ke Fakultas untuk setiap mahasiswa
- 6) Memfasilitasi proses konversi mata kuliah jika kegiatan Proyek/Studi Independen sudah selesai (atau akan dimulai)
- 7) Menginisiasi kerjasama Proyek/Studi Independen dengan mitra

D. Dosen Pembimbing

adalah dosen yang membimbing selama program dilaksanakan. Dosen pembimbing dapat ditunjuk langsung oleh Fakultas dan/atau dosen pengampu mata kuliah yang dikonversi pada program proyek/studi independent. Adapun tugas pembimbing adalah:

- 1) Membimbing mahasiswa
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi
- 3) Memberikan penilaian secara objektif
- 4) Melaporkan kegiatan dan nilai akhir ke program studi

- 5) Mendapatkan SK Penugasan dan memperoleh pengakuan kinerja

E. Mitra

- 1) Memberikan Profil Perusahaan atau informasi yang sejenis kepada mahasiswa calon peserta Proyek/Studi Independen.
- 2) Menyusun Perjanjian Kerjasama Proyek/Studi Independen dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 3) Melakukan koordinasi dengan Program Studi dan Fakultas dalam rangka perencanaan, penempatan, pelaksanaan, dan evaluasi Proyek/Studi Independen.
- 4) Menyediakan rincian detail kegiatan Proyek/Studi Independen akan dimasukkan di kontrak Proyek/Studi Independen yang berkoordinasi dengan Program Studi.
- 4) Melakukan seleksi calon peserta Proyek/Studi Independen
- 5) Mengarahkan dan memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta Proyek/Studi Independen.
- 6) Menyediakan sumber daya (mentor, fasilitas) dan materi bagi mahasiswa peserta Proyek/Studi Independen.

- 7) Melaksanakan Program Proyek/Studi Independen sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama.
- 8) Menerbitkan sertifikat Proyek/Studi Independen.

F. Mahasiswa

Peserta Proyek/Studi Independen Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan Proyek/Studi Independen ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa peserta Proyek/Studi Independen adalah mahasiswa aktif pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa sudah menempuh minimal 90 SKS
Mahasiswa yang sudah terpilih menjadi peserta Proyek/Studi Independen wajib memenuhi penugasan berikut:
 - 1) Menyelesaikan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - 2) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Mitra Proyek/Studi Independen dengan baik.
 - 3) Menaati ketentuan jadwal dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Mitra Proyek/Studi Independen.
 - 4) Melakukan konsultasi dengan pembimbing Proyek/Studi Independen selama proses

pembuatan laporan sesuai dengan jadwal konsultasi yang ditentukan oleh pembimbing.

- 5) Melaporkan kegiatan Proyek/Studi Independen dalam Laporan Proyek/Studi Independen

BAB IV

PELAKSANAAN PROYEK/STUDI INDEPENDEN

A. Waktu Pelaksanaan Proyek/Studi Independen

Berikut waktu pelaksanaan program Proyek/Studi Independen berdasarkan skema Proyek/Studi Independen:

- 1) Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka oleh Kemdikbudristek
 - a. Program dilaksanakan selama maksimum 6 bulan
 - b. Program dilaksanakan 2 periode dalam 1 tahun,
- 2) Proyek/Studi Independen Kerjasama
 - a. Program dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan dan maksimum 6 bulan
 - b. Program dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kesepakatan dengan Mitra
- 3) Proyek/Studi Independen skema Kompetisi
 - a. Program dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan dan maksimum 6 bulan
 - b. Program dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan jadwal kompetisi yang diikuti.

B. Pendaftaran Proyek/Studi Independen

- 1) Mahasiswa mendaftar kegiatan proyek / studi independen pada laman siacad
- 2) Mahasiswa melakukan registrasi pada program studi masing-masing
- 3) Pendaftaran dilakukan dengan pengajuan proposal

C. Pelaksanaan Proyek/Studi Independen

- 1) Pada skema Proyek/Studi Independen Kerjasama, IAIN Ambon dan Mitra akan menyusun kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang berisi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses Proyek/Studi Independen
- 2) Program Studi akan menugaskan dosen pembimbing Proyek/Studi Independen untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan Proyek/Studi Independen.
- 3) IAIN Ambon dan Mitra akan menyediakan mentor / pembimbing yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan.
- 4) Mahasiswa wajib untuk melaksanakan kegiatan Proyek/Studi Independen sesuai arahan mentor dan dosen pembimbing.
- 5) Mahasiswa membuat dan mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- 6) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada mentor dan dosen pembimbing.
- 7) Bila memungkinkan, dosen pembimbing dapat melakukan kunjungan di tempat Proyek/Studi Independen untuk monitoring dan evaluasi.
- 8) Mitra akan menyampaikan sertifikat beserta penilaian Proyek/Studi Independen kepada IAIN Ambon melalui Program Studi dan Fakultas.

BAB V
PROSES PEMBIMBINGAN PROYEK / STUDI
INDEPENDEN

A. Kriteria Dosen Pembimbing Proyek/Studi Independen

- 1) Dosen yang telah mengajar selama 4 semester berturut-turut
- 2) Ditunjuk sebagai Pembimbing Proyek/Studi Independen oleh Program Studi melalui SK Dekan.

B. Rincian Tugas Pembimbing Proyek/Studi Independen

- 1) Memberikan saran dan masukan saat konsultasi keilmuan jika diperlukan oleh mahasiswa selama kegiatan Proyek/Studi Independen
- 2) Melakukan kegiatan pembimbingan bagi mahasiswa magang untuk dapat berkonsultasi selama kegiatan Proyek/Studi Independen atau bimbingan penulisan laporan kegiatan Proyek/Studi Independen.
- 3) Memberikan penilaian Laporan kegiatan Proyek/Studi Independen
- 4) Memberikan penilaian dapat dilakukan dalam bentuk penilaian laporan Proyek/Studi Independen dan/atau presentasi kegiatan Proyek/Studi Independen.

C. Ketentuan Pembimbingan Proyek/Studi Independen bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa harus melakukan pembimbingan sebelum dan saat pelaksanaan Proyek/Studi Independen untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan penulisan Laporan kegiatan dapat berjalan dengan baik.
- 2) Mahasiswa harus membuat Laporan kegiatan Proyek/Studi Independen sesuai dengan pedoman penulisan Laporan kegiatan Proyek/Studi Independen
- 3) Mahasiswa menyerahkan Laporan kegiatan Proyek/Studi Independen sesuai dengan jadwal atau kesepakatan dengan dosen pembimbing.
- 4) Mahasiswa harus memenuhi jumlah bimbingan minimal yang telah ditetapkan
- 5) Mahasiswa harus memperhatikan etika berkomunikasi dan etika berperilaku dalam melakukan proses pembimbingan.

D. Ketentuan Pembimbingan Proyek/Studi Independen bagi Dosen

- 1) Dosen pembimbing harus dapat memberikan masukan dan pengarahan tentang pelaksanaan dan penulisan laporan Proyek/Studi Independen
- 2) Memberikan masukan, arahan, dan mendiskusikan rumusan permasalahan dan tujuan atau topik Laporan kegiatan Proyek/Studi Independen

- 3) Membuat rencana bimbingan bersama mahasiswa
- 4) Hadir dalam Seminar Hasil kegiatan Proyek/Studi Independen dan memberikan penilaian akhir bagi Laporan kegiatan Proyek/Studi Independen yang diujikan.
- 5) Dosen pembimbing harus memastikan bahwa laporan kegiatan yang dibuat mahasiswa bebas dari plagiarisme.

E. Penggantian Dosen Pembimbing Proyek/Studi Independen

- 1) Penggantian dosen pembimbing Proyek/Studi Independen harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Pengajuan permohonan penggantian dosen pembimbing Proyek/Studi Independen dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah kegiatan Proyek/Studi Independen dimulai.
- 3) Penggantian dosen pembimbing Proyek/Studi Independen harus dengan persetujuan dari Ketua Program Studi.

BAB VI

PENILAIAN PROYEK / STUDI INDEPENDEN

A. Bobot Penilaian Proyek/Studi Independen

- 1) Komposisi penilaian untuk nilai akhir Proyek/Studi Independen terdiri atas:
 - a. Minimum 60% dari prestasi kinerja Proyek/Studi Independen dari Mitra
 - b. Maksimum 40% dari penulisan laporan Proyek/Studi Independen dan presentasi laporan jika diperlukan
 - c. Pada skema Kompetisi Akademik, penilaian dapat diberikan sepenuhnya (100%) oleh Dosen Pembimbing dengan juga mempertimbangkan capaian prestasi yang diraih mahasiswa
- 2) Ketentuan umum mengenai penilaian Proyek/Studi Independen:
 - a. Mentor dari Mitra Proyek/Studi Independen dan dosen pembimbing dari dosen program studi di IAIN Ambon dapat memberikan penilaian terhadap mahasiswa melalui Laporan Proyek/Studi Independen dan ujian presentasi jika diperlukan
 - b. Mentor dari Mitra Proyek/Studi Independen memberikan penilaian terhadap prestasi Proyek/Studi Independen

- c. Penilaian penulisan laporan Proyek/Studi Independen mengacu kepada ketentuan
- d. Hasil penilaian dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan pada Program Studi.

B. Penilaian Proyek/Studi Independen

1. Penilaian Laporan Kegiatan
 - a. Pada akhir pelaksanaan Proyek/Studi Independen mahasiswa diwajibkan menulis laporan
 - b. Laporan Proyek/Studi Independen harus disetujui oleh dosen pembimbing dan mentor
 - c. Laporan Proyek/Studi Independen yang telah disetujui pembimbing dipresentasikan
 - d. Dalam penyusunan laporan Proyek/Studi Independen, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data / informasi yang ditetapkan oleh unit tempat Proyek/Studi Independen.
2. Penilaian Presentasi Laporan

Aspek Penilaian	Butir Penilaian
Alur Presentasi	1. Logika dalam Analisis Presentasi 2. Substansi Isi Presentasi
Proses Presentasi	1. Kualitas Slide Presentasi 2. Sistematika Slide Presentasi
Komunikasi dalam	1. Kemampuan dalam

Presentasi	menjelaskan Isi Laporan Proyek/Studi Independen 2. Kemampuan dalam menjawab pertanyaan penguji
------------	---

3. Tabel Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Proyek independen (Konversi Nilai)

No	Nama Lembaga Mitra	Nomor MOU	Waktu	Mata Kuliah Relevan (Konversi MK)	SKS	Nilai

BAB VII

PENUTUP

Buku pedoman teknis ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan penyelenggaraan MBKM, khususnya Bentuk Kegiatan Proyek/Studi Independen agar program dapat berlangsung secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Panduan ini bersifat dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, dan diperbaharui sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.